JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Struktur Pasar Dalam Perspektif Islam: Tinjauan Systematic Literature Review

ABSTRACT *- Market structure is an important concept in economics because it relates to the interaction of sellers and buyers, price formation, and the level of competition. From an Islamic perspective, market structure is understood not only as an economic mechanism but also as part of muamalah (transactions) that must be run in accordance with sharia principles, such as justice, honesty, transparency, and welfare. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method by examining various journals and scientific sources on market structure in Islam. The purpose of this study is to understand the concept of market structure in Islam, the forms of market structure, the application of sharia principles, and the role of the values of justice, honesty, and the prohibition of monopoly in the market. The results of the study indicate that Islam recognizes various forms of market structure, but emphasizes that the ideal market is one that is open, healthy, competitive, and free from the practices of usury, gharar, maysir, fraud, hoarding, and monopoly. Thus, market structure in Islam is not only oriented towards profit, but also towards the creation of welfare and social justice.*
.

ABSTRAK - Struktur pasar merupakan konsep penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan interaksi penjual dan pembeli, pembentukan harga, serta tingkat persaingan. Dalam perspektif Islam, struktur pasar tidak hanya dipahami sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari muamalah yang harus berjalan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah berbagai jurnal dan sumber ilmiah tentang struktur pasar dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep struktur pasar dalam Islam, bentuk-bentuk struktur pasar, penerapan prinsip-prinsip syariah, serta peran nilai keadilan, kejujuran, dan larangan monopoli dalam pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mengenal berbagai bentuk struktur pasar, tetapi menekankan bahwa pasar yang ideal adalah pasar yang terbuka, sehat, kompetitif, dan bebas dari praktik riba, gharar, maysir, penipuan, penimbunan, serta monopoli. Dengan demikian, struktur pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Author
[1] **Abdul Ghani Ginting**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Habib Al-Kahfi**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Rizki Safari**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* abdulganiginting29@gmai.com

Article History
Submitted: 11 Mei 2026
Revised: 25 Mei 2026
Accepted: 30 Mei 2026
Published: 30 Mei 2026

Keywords
Struktur Pasar, Pasar Islam, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan Struktur pasar merupakan konsep penting dalam ekonomi karena menjelaskan pola interaksi antara penjual dan pembeli, pembentukan harga, serta tingkat persaingan dalam kegiatan ekonomi. Dalam teori ekonomi, struktur pasar umumnya dibagi menjadi pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Pembahasan ini penting karena struktur pasar berpengaruh terhadap efisiensi, distribusi barang, dan kesejahteraan masyarakat (Amin, Marliyah, et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari muamalah yang harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Islam menekankan bahwa pasar harus dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan. Harga pada dasarnya terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran, namun mekanisme pasar tetap harus bebas dari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, penipuan, penimbunan, dan monopoli. Kajian tentang struktur pasar dalam Islam menjadi penting karena ekonomi modern sering dihadapkan pada masalah ketimpangan, manipulasi, dan eksploitasi pasar.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Systematic Literature Review untuk memahami konsep struktur pasar dalam Islam serta relevansinya dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ketertarikan peneliti untuk meneliti tema ini didasari oleh realistas ekonomi modern yang kerap dihadapkan pada fenomena kegagalan pasar (market failure), ketimpangan distribusi kekayaan, manipulasi informasi, serta ekploitasi oleh pemilik modal besar terhadap pelaku usaha mikro. Kemunculan sistem ekonomi Islam pada masa kini merupakan kelanjutan dari sistem yang telah berkembang sejak lebih dari dua puluh lima tahun silam. Setelah runtuhnya peradaban Islam, sistem ekonomi yang mendominasi dunia adalah sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan kapitalisme.(Luthfi Virgiawan et al., 2026).

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode sistematis literature review. Peroses SLR dilakukan dengan mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang.

Pencarian artikel dilakukandengan menggunakan kata kunci “Struktur Pasar, Pasar Islam dan Ekonomi Islam” mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data google scholar sepanjang tahun 2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 60 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 40 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, dan afiliasi. Terakhir mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Bagaimana Konsep pasar menurut perspektif Islam?
2. Bagaimana Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pasar?
3. Apa Peran nilai keadilan, kejujuran, dan larangan monopoli dalam Pasar Islam?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (*maslahah*). Dalam konteks struktur pasar,

ekonomi Islam mengatur interaksi antar pelaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (sidq), keterbukaan (transparansi), larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir, serta pengawasan pasar oleh negara melalui lembaga hisbah. Pasar dalam perspektif Islam bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga instrumen distribusi yang adil dalam masyarakat yang harus bebas dari manipulasi dan eksploitasi (Mawadati et al., 2025a). Hasil kajian menunjukkan bahwa pasar dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai mekanisme ekonomi untuk mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai ruang muamalah yang harus berjalan dalam koridor syariah, moral, dan tanggung jawab sosial (Harahap et al., 2025). Pasar Islam karena itu dibangun di atas nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta larangan terhadap praktik eksploitasi (Juni et al., 2025)

Konsep Pasar Menurut Perspektif Islam

Pasar dalam perspektif Islam, konsep pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang diatur oleh nilai-nilai syariah (Parakakasi, 2024). Selain sebagai tempat transaksi, pasar dalam Islam juga dapat dipahami sebagai ruang pembentukan perilaku ekonomi masyarakat. Artinya, pasar tidak hanya menghasilkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga membentuk sikap para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Seorang pedagang dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral, sedangkan pembeli juga harus melakukan transaksi dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, konsep pasar dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan pembentukan akhlak, etika bisnis, dan kesadaran bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan secara sosial maupun spiritual.

Pasar dalam Islam mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan ekonomi karena menjadi sarana distribusi barang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan perputaran harta secara halal. Oleh sebab itu, pasar tidak boleh hanya dijalankan atas dasar keuntungan semata, melainkan harus dibangun di atas prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Jika dikaitkan dengan struktur pasar dalam Islam, maka yang ditekankan bukan hanya bentuk pasar itu sendiri, tetapi juga bagaimana mekanisme pasar berjalan secara benar menurut syariat. Struktur pasar dalam Islam menghendaki adanya pasar yang sehat, terbuka, dan memberi kesempatan yang adil kepada semua pelaku ekonomi. Artinya, setiap orang memiliki hak untuk masuk dan keluar pasar, melakukan usaha, serta menawarkan barang dan jasa tanpa adanya penindasan, dominasi yang zalim, ataupun manipulasi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, struktur pasar dalam Islam pada dasarnya mengarah pada pasar yang kompetitif namun tetap dibatasi oleh etika syariah (Amin, Harianto, et al., 2021).

Pasar dalam Islam juga dipandang sebagai mekanisme alamiah dalam pembentukan harga. Harga pada dasarnya lahir dari interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan dari rekayasa sepihak (Nasution, n.d.). Islam mengakui bahwa naik turunnya harga dapat terjadi secara wajar sesuai kondisi pasar. Karena itu, selama harga terbentuk secara normal dan tidak ada praktik zalim, maka mekanisme tersebut dapat diterima. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kebebasan pasar, tetapi menerima pasar selama tetap berada dalam koridor syariah (Mukhtar.lutfi@uin-

alauddin.ac.id et al., 2026). Jadi, struktur pasar dalam Islam memberi ruang pada kebebasan ekonomi, namun kebebasan itu bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral.

Dalam konsep pasar Islam, pembentukan harga tidak hanya dilihat dari naik turunnya permintaan dan penawaran, tetapi juga dari sebab yang memengaruhinya. Apabila harga berubah karena faktor alamiah seperti jumlah barang, kebutuhan masyarakat, atau biaya produksi, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, apabila perubahan harga terjadi karena tindakan sengaja, seperti menyembunyikan barang, menyebarkan informasi palsu, atau menciptakan kelangkaan buatan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh sebab itu, Islam membedakan antara dinamika harga yang wajar dan dinamika harga yang lahir dari praktik tidak adil.

Nilai moral menjadi pembeda utama dibandingkan pasar dalam ekonomi konvensional. Jika sistem konvensional sering menitikberatkan efisiensi dan keuntungan, maka Islam menambahkan unsur etika dan keadilan sosial sebagai landasan utama (Muzakkir, 2020). Struktur pasar dalam Islam harus menjamin bahwa transaksi berlangsung secara jujur, informasi disampaikan secara terbuka, kualitas barang sesuai dengan yang dijelaskan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pasar Islam bukan sekadar arena persaingan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Islam melarang berbagai praktik yang dapat merusak struktur pasar dan menghancurkan keadilan ekonomi. Larangan tersebut meliputi riba, gharar, maysir, penipuan, penimbunan, monopoli, pengurangan timbangan, transaksi palsu, dan manipulasi harga. Larangan ini menunjukkan bahwa konsep pasar dalam Islam sangat menjaga agar pasar tidak berubah menjadi alat eksploitasi. Pasar yang sehat menurut Islam adalah pasar yang terbebas dari distorsi, sehingga harga, distribusi, dan persaingan berjalan secara wajar. Dari sini dapat dipahami bahwa struktur pasar dalam Islam sangat erat kaitannya dengan upaya menjaga keadilan distribusi dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merusak.

Selain menekankan kebebasan dan larangan terhadap praktik curang, Islam juga mengenal pengawasan pasar melalui konsep hisbah. Hisbah adalah bentuk pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar seluruh transaksi tetap berada dalam aturan syariah. Melalui pengawasan ini, kejujuran pedagang, ketepatan timbangan, kualitas barang, keterbukaan harga, dan keadilan dalam transaksi dapat dijaga. Ini berarti struktur pasar dalam Islam tidak dilepaskan sepenuhnya kepada pasar bebas, tetapi tetap diawasi agar tidak melahirkan ketimpangan dan kezaliman. Peran pengawasan ini memperlihatkan bahwa konsep pasar Islam bersifat bebas tetapi terkendali, yaitu bebas dalam berusaha namun tetap diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan umum (Maharaja, 2022).

Struktur pasar dalam Islam juga menempatkan semua pelaku ekonomi dalam posisi yang setara di hadapan aturan. Tidak boleh ada kelompok tertentu yang menguasai pasar hingga menutup kesempatan pihak lain. Karena itu, pasar ideal dalam Islam adalah pasar yang memberi akses yang sama, menjaga hak konsumen, melindungi produsen kecil, dan menghindarkan masyarakat dari dominasi ekonomi oleh segelintir pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa konsep pasar Islam tidak hanya berbicara tentang transaksi individual, tetapi juga tentang keadilan sosial dalam sistem ekonomi secara keseluruhan (Amin, Harianto, et al., 2021).

Penerapan Prinsip-Prinsip Islam Dalam Struktur Pasar

Struktur pasar dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Karena itu, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pasar menjadi sangat penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, pasar yang baik adalah pasar yang terbuka, sehat, bebas dari praktik zalim, serta memberikan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi. Kemunculan sistem ekonomi Islam pada masa kini merupakan kelanjutan dari sistem yang telah berkembang sejak lebih dari dua puluh lima tahun silam. Setelah runtuhnya peradaban Islam, sistem ekonomi yang mendominasi dunia adalah sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan kapitalisme (Luthfi Virgiawan et al., 2026).

Prinsip pertama yang paling utama adalah keadilan. Dalam struktur pasar Islam, keadilan berarti bahwa pasar harus berjalan secara seimbang, tidak merugikan penjual, pembeli, maupun masyarakat. Harga harus terbentuk secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, bukan melalui manipulasi atau paksaan(Rahmi, 2015a). Keadilan juga berarti memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk masuk ke pasar dan melakukan usaha tanpa adanya dominasi dari pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, struktur pasar Islam tidak membenarkan adanya penindasan ekonomi, eksploitasi, maupun penguasaan pasar yang merugikan masyarakat luas. Keadilan dalam struktur pasar Islam juga dapat dilihat dari cara pasar memberi ruang kepada pelaku usaha yang berbeda-beda kemampuannya. Dalam praktik ekonomi, tidak semua pedagang memiliki modal, jaringan, dan kekuatan pasar yang sama. Karena itu, pasar yang sesuai dengan prinsip Islam seharusnya tidak menciptakan hambatan yang membuat pelaku kecil sulit berkembang. Prinsip keadilan menuntut agar persaingan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar, tetapi juga tetap memberi peluang bagi pedagang kecil untuk bertahan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip kedua adalah kejujuran. Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas pasar harus dibangun di atas sikap jujur, baik dalam menyampaikan harga, kualitas barang, ukuran, maupun kondisi barang yang dijual. Kejujuran ini sangat penting karena menjadi dasar munculnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pasar yang dipenuhi kejujuran akan menciptakan rasa aman dalam transaksi, sedangkan pasar yang penuh penipuan akan merusak stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam struktur pasar Islam, pedagang tidak boleh menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu, atau mengambil keuntungan dengan cara menyesatkan konsumen. Transparansi dalam struktur pasar Islam juga berkaitan dengan kejelasan akad antara penjual dan pembeli. Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, dan kerelaan tersebut hanya dapat terwujud apabila informasi yang diberikan jelas. Jika pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, maka persetujuan dalam transaksi menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan hanya bertujuan menjaga kepercayaan, tetapi juga menjadi syarat agar transaksi berlangsung secara sah, adil, dan tidak mengandung unsur merugikan.

Prinsip ketiga adalah transparansi atau keterbukaan. Dalam pasar Islam, informasi mengenai harga, mutu barang, jumlah, dan syarat transaksi harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi penting untuk menghindari unsur gharar, yaitu

ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya keterbukaan, pembeli dapat mengambil keputusan secara tepat, sedangkan penjual dapat menjalankan usahanya secara amanah. Karena itu, struktur pasar Islam sangat menekankan pentingnya informasi yang jelas agar tidak terjadi manipulasi, kebohongan, atau penyalahgunaan keadaan dalam transaksi ekonomi, Islam telah menetapkan prinsip dasar mengenai muamalah dan telah menjadi tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Salah satunya yaitu takaran yang benar, dalam perdagangan nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus di utamakan. Islam juga telah meletakkan penekanan penting dari pada memberikan ukuran timbangan dengan benar itu sendiri (Qolbi et al., n.d.).

Selain itu, penerapan prinsip Islam dalam struktur pasar juga tampak pada larangan terhadap praktik-praktik yang merusak pasar, seperti riba, gharar, maysir, penimbunan, penipuan, dan monopoli. Semua praktik tersebut dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan, merusak mekanisme harga, dan menghilangkan keseimbangan pasar. Islam memandang pasar harus tetap bersih dari unsur eksploitasi agar distribusi barang dan jasa berjalan secara adil. Dengan demikian, struktur pasar dalam Islam bukan hanya soal bentuk pasar, tetapi juga soal bagaimana pasar itu dijalankan secara benar sesuai dengan syariah. Larangan monopoli dalam Islam juga menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh dijadikan alat untuk menguasai kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang dibutuhkan banyak orang tidak seharusnya dikendalikan oleh pihak tertentu untuk menaikkan keuntungan secara berlebihan. Jika penguasaan pasar dibiarkan tanpa pengawasan, maka masyarakat akan kehilangan pilihan dan terpaksa menerima harga yang tidak wajar.

Oleh sebab itu, prinsip Islam hadir untuk memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak digunakan untuk menekan pihak yang lemah. Prinsip pasar Islami dapat diterapkan pada kebijakan harga yang adil, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan pengawasan ketat terhadap praktek-praktek ekonomi yang merugikan masyarakat. Pemerintah memiliki peran aktif, bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga moralitas pasar melalui lembaga-lembaga seperti hisbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya mampu menjawab tantangan modern, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Maka dari itu, pengembangan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam menjadi hal yang layak untuk terus dikaji dan diterapkan dalam sistem ekonomi nasional maupun global (Mawadati et al., 2025b).

Prinsip berikutnya adalah larangan monopoli dan penimbunan. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli (Rahmi, 2015b). Dalam pasar Islam, monopoli yang merugikan masyarakat sangat dilarang karena dapat menyebabkan harga dikuasai oleh satu pihak, distribusi barang menjadi tidak merata, dan konsumen kehilangan pilihan. Begitu juga dengan penimbunan barang untuk menaikkan harga, yang dalam Islam dikenal sebagai ikhtikar, dipandang sebagai tindakan yang merusak keadilan ekonomi. Oleh sebab itu, pasar

islam diarahkan untuk menjaga persaingan tetap sehat, terbuka, dan tidak dikuasai oleh segelintir pihak saja.

Islam juga menekankan pentingnya pengawasan pasar. Dalam sejarah Islam dikenal konsep hisbah, yaitu pengawasan terhadap kegiatan pasar agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa pedagang berlaku jujur, timbangan tidak dikurangi, kualitas barang sesuai, dan harga tidak dimanipulasi. Kedudukan hisbah sebagai satu konsep kawalan keselamatan dan mutu dalam perniagaan produk halal adalah sesuai pada masanya dan tempatnya (Drahman & Ab. Rahman, 2019). Ini menunjukkan bahwa pasar dalam Islam memang memberi ruang kebebasan berusaha, tetapi kebebasan itu tetap berada dalam pengawasan moral dan sosial. Dengan adanya hisbah, pasar tidak dibiarkan liar, melainkan diarahkan agar selalu berpihak pada keadilan dan kemaslahatan umum.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pasar pada akhirnya bertujuan membentuk perilaku ekonomi yang seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pelaku pasar tetap boleh mencari keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Dengan cara ini, pasar tidak hanya menjadi tempat persaingan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan, menjaga stabilitas sosial, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Peran Nilai Keadilan, Kejujuran, Dan Larangan Monopoli Dalam Pasar Islam

Berdasarkan hasil kajian dari materi makalah sebelumnya, dapat dipahami bahwa pasar dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar dalam Islam tidak cukup dinilai dari besarnya keuntungan, banyaknya transaksi, atau tingginya tingkat persaingan saja, melainkan juga dari sejauh mana pasar tersebut mencerminkan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, nilai keadilan, kejujuran, dan larangan monopoli menjadi unsur yang sangat mendasar karena ketiganya menentukan apakah suatu mekanisme pasar dapat disebut sehat, sesuai syariah, dan membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kerugian sosial. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi yang baik adalah kegiatan yang tidak hanya menguntungkan pelakunya, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, menghindarkan masyarakat dari eksploitasi, serta mendukung distribusi kesejahteraan yang lebih merata (Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, 2024).

Nilai keadilan memiliki peran yang sangat sentral dalam pasar Islam. Keadilan dalam konteks pasar berarti bahwa semua pelaku ekonomi, baik produsen, pedagang, maupun konsumen, harus diperlakukan secara proporsional dan tidak boleh dirugikan oleh dominasi pihak tertentu. Harga harus terbentuk secara wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran, bukan melalui tekanan, rekayasa, atau manipulasi. Keadilan juga berarti distribusi barang tidak boleh hanya berpihak kepada kelompok tertentu saja, melainkan harus memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam pasar yang adil, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi, menawarkan barang atau jasa, dan memperoleh manfaat dari pasar tanpa harus terhalang oleh kekuatan ekonomi pihak yang lebih besar (Hidayah et al.,

2023). Dengan demikian, keadilan berfungsi menjaga pasar agar tetap seimbang, mencegah penindasan ekonomi, dan menghindarkan masyarakat dari ketimpangan distribusi barang dan kekayaan. Jika prinsip ini tidak dijaga, maka pasar akan berubah menjadi ruang persaingan yang timpang, di mana pihak kuat semakin dominan sementara pihak lemah semakin tersisih.

Keadilan dalam pasar Islam juga berkaitan erat dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Islam, pasar bukan sekadar sarana pertukaran barang dan jasa, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pasar harus berjalan dengan cara yang tidak menyebabkan harta hanya beredar di kalangan tertentu saja. Dalam hal ini, keadilan berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap masyarakat, terutama konsumen dan pelaku usaha kecil, agar mereka tidak menjadi korban dari struktur pasar yang eksploitatif. Pasar yang adil akan mendorong persaingan yang sehat, memperluas akses ekonomi, dan membantu terciptanya kestabilan sosial. Sebaliknya, pasar yang tidak adil cenderung melahirkan penumpukan kekayaan, penetapan harga yang merugikan, serta semakin lebarnya jurang antara kelompok yang kuat dan yang lemah. Karena itu, nilai keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap terciptanya stabilitas dan keseimbangan ekonomi.

Selain keadilan, nilai kejujuran merupakan fondasi utama yang membuat pasar dapat berfungsi dengan sehat. Dalam Islam, kejujuran menempati posisi yang sangat penting karena seluruh transaksi muamalah harus didasarkan pada amanah dan keterbukaan. Kejujuran dalam pasar berarti pedagang wajib menjelaskan keadaan barang yang sebenarnya, menyebutkan harga secara benar, tidak menyembunyikan cacat, tidak mengurangi timbangan, dan tidak menyesatkan pembeli melalui informasi palsu. Nilai kejujuran ini sangat penting karena pasar hanya dapat berjalan dengan baik jika ada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Ketika kejujuran dijaga, pembeli merasa aman dalam bertransaksi dan pedagang pun memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, ketika kejujuran hilang, pasar akan dipenuhi rasa curiga, penipuan, dan ketidakpastian, sehingga merusak stabilitas transaksi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar itu sendiri. Dengan kata lain, kejujuran bukan hanya nilai moral pribadi, tetapi juga syarat penting bagi terciptanya pasar yang sehat dan berkelanjutan.

Kejujuran juga berfungsi sebagai pelindung bagi kedua belah pihak dalam transaksi. Bagi konsumen, kejujuran memberi jaminan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kualitas dan harga yang ditawarkan. Bagi produsen atau pedagang, kejujuran menjaga reputasi usaha dan memungkinkan mereka bersaing secara sehat dengan pelaku pasar lain. Dalam sistem pasar Islam, persaingan tidak dibangun di atas tipu daya, tetapi di atas kualitas, amanah, dan pelayanan yang baik. Oleh sebab itu, pasar yang dibangun dengan kejujuran akan cenderung lebih stabil dan lebih dipercaya masyarakat. Kejujuran juga sangat erat kaitannya dengan transparansi, sebab pedagang yang jujur tidak akan menyembunyikan informasi penting yang bisa memengaruhi keputusan pembeli. Dari sini terlihat bahwa kejujuran dalam pasar Islam tidak hanya menata hubungan ekonomi, tetapi juga menjaga moralitas para pelaku pasar agar tetap berada dalam koridor syariah.

Adapun larangan monopoli dalam pasar Islam mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga agar mekanisme pasar tetap terbuka dan kompetitif. Islam menolak segala bentuk penguasaan pasar yang menyebabkan barang, harga, atau distribusi dikendalikan oleh satu pihak atau segelintir kelompok saja sehingga merugikan masyarakat luas. Monopoli yang seperti ini sangat berbahaya karena dapat menutup akses pelaku usaha lain, menghilangkan pilihan konsumen, dan memungkinkan harga ditentukan secara semena-mena. Dalam ekonomi Islam, yang paling banyak dikecam adalah praktik ikhtikar, yaitu menahan barang untuk menciptakan kelangkaan lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi demi memperoleh keuntungan berlebihan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, karena keuntungan segelintir orang diperoleh dengan cara membebani masyarakat. Oleh sebab itu, larangan monopoli dalam Islam bertujuan menjaga agar pasar tidak menjadi alat penindasan ekonomi, tetapi tetap menjadi sarana distribusi barang dan kesejahteraan yang lebih merata (Ilmiah et al., 2025).

Larangan monopoli juga berperan menjaga persaingan yang sehat. Dalam pasar yang terbuka, pelaku usaha akan bersaing melalui kualitas barang, pelayanan, efisiensi, dan harga yang wajar, bukan melalui penguasaan pasokan atau manipulasi distribusi. Dengan demikian, konsumen memperoleh lebih banyak pilihan, sedangkan pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang untuk berkembang. Pasar yang bebas dari monopoli akan lebih mampu mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran secara alamiah, sehingga harga yang terbentuk pun lebih mendekati harga yang adil. Dalam pandangan Islam, pasar yang sehat bukan pasar yang sepenuhnya liar, tetapi pasar yang memberikan kebebasan berusaha dalam batas-batas syariah. Karena itu, larangan monopoli bukan berarti menolak keberhasilan usaha, melainkan mencegah keberhasilan tersebut dicapai dengan cara merusak hak masyarakat dan menutup kesempatan pihak lain.

Jika dilihat secara lebih luas, nilai keadilan, kejujuran, dan larangan monopoli sebenarnya saling berkaitan dan saling melengkapi. Keadilan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antarpelaku pasar, kejujuran menjaga kepercayaan dalam transaksi, sedangkan larangan monopoli menjaga agar pasar tetap terbuka dan tidak dikuasai secara zalim. Ketiganya bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan struktur pasar yang sesuai dengan prinsip Islam. Tanpa keadilan, pasar akan melahirkan penindasan. Tanpa kejujuran, pasar akan dipenuhi kecurangan. Tanpa larangan monopoli, pasar akan dikuasai oleh pihak tertentu yang merugikan masyarakat. Karena itu, ketiga nilai ini merupakan inti dari pasar Islam yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan kesejahteraan sosial.

Dalam praktiknya, peran ketiga nilai tersebut juga diperkuat oleh adanya pengawasan pasar. Islam mengenal konsep hisbah sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pasar agar tetap sesuai dengan syariah. Melalui pengawasan ini, kejujuran pedagang, ketepatan timbangan, mutu barang, keterbukaan harga, dan pencegahan praktik monopoli dapat dijaga. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Islam bukan pasar bebas tanpa kontrol, melainkan pasar yang bebas tetapi tetap diawasi agar tidak menimbulkan kezaliman. Pengawasan ini sangat penting karena dalam realitasnya tidak semua pelaku pasar selalu bertindak jujur atau adil. Oleh sebab itu, negara atau otoritas pasar mempunyai peran dalam memastikan bahwa struktur pasar berjalan sesuai dengan

prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat (Drahman & Ab. Rahman, 2019).

Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa peran nilai keadilan, kejujuran, dan larangan monopoli dalam pasar Islam sangat besar karena ketiganya menentukan kualitas moral dan sosial dari sebuah pasar. Pasar dalam Islam tidak dipandang hanya sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjaga keadilan, pasar dapat berjalan seimbang. Dengan menegakkan kejujuran, transaksi menjadi aman dan dipercaya. Dengan melarang monopoli, akses ekonomi menjadi lebih terbuka dan persaingan berlangsung lebih sehat. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut menjadikan pasar Islam bukan sekadar pasar yang aktif secara ekonomi, tetapi juga pasar yang membawa kemaslahatan, keberkahan, dan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition), namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan dengan frame aturan syariah. Dan konsep yang menentukan bahwa pasar islami harus bisa menjamin adanya kebebasan masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional (Amin, Marliyah, et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pasar bertujuan untuk membentuk sistem pasar yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai syariah, moral, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Islam, pasar merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan, sehingga struktur pasar tidak hanya dinilai dari efisiensi dan tingkat persaingannya, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak produsen, konsumen, dan masyarakat luas. Prinsip keadilan menjadi dasar utama karena menjaga agar harga terbentuk secara wajar, distribusi barang berlangsung seimbang, dan setiap pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa adanya penindasan. Kejujuran dan transparansi juga sangat penting karena keduanya menciptakan kepercayaan dalam transaksi, mencegah penipuan, dan menghindarkan pasar dari unsur gharar atau ketidakjelasan.

Selain itu, Islam melarang praktik-praktik yang merusak mekanisme pasar seperti riba, maysir, penimbunan, monopoli, manipulasi harga, dan penipuan, karena semua tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Dengan adanya pengawasan pasar melalui konsep hisbah, aktivitas ekonomi tetap terjaga agar sesuai dengan syariah, sehingga pasar dalam Islam dapat dipahami sebagai pasar yang bebas namun tetap terkendali secara moral dan etis. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam struktur pasar pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan pasar yang sehat, adil, jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemaslahatan bersama.

REFERENSI

Amin, H. Al, Marliyah, M., Harianto, S., Husna, A., & Waqqosh, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. Jurnal EMT KITA, 5(2), 105–111. https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.448

Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, M. P. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam , Sistem Ekonomi , dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam.

Drahman, A., & Ab. Rahman, S. (2019). Konsep dan Aplikasi Hisbah dalam Perniagaan Produk Halal. Journal of Fatwa Management and Research, 25–44. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol18no1.3

Harahap, N. A., Triani, S. I., Ria, R., & Hasibuan, A. (2025). Struktur Pasar dalam Perspektif Islam : Kajian Mikro Ekonomi terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi. 3.

Hidayah, R., Anshory, M. N., & Rifki, M. (2023). Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (1), 45–54.

Ilmiah, J., Dan, E., Juni, N., & Hidayati, A. N. (2025). Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern : Studi. 3(6), 43–58.

Luthfi Virgiawan, A. M., Lutfi, M., & Wahab, A. (2026). Pasar Dan Harga Dalam Ekonomi Islam. JSE: Jurnal Sharia Economica JSE, 5. https://doi.org/10.46773/jse.v4i1

Maharaja, F. (2022). Analisis Ekonomi Islam terhadap Distorsi Ekonomi Dalam Transaksi Sekuritas pada Pasar Sekunder. 6(1), 260–263. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.478

Mawadati, N. H., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Siti, T., Ningsih, W., Amalia, T., Hidayati, N., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Islam, B., & Tulungagung, A. R. (2025a). Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern : Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(6), 43–58. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4935

Mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, U. I. N. A. M. luthfivirgiawan15@gmail. com 2 U. I. N. A. M., 3, & Abdul.wahab@uin-alauddin.ac.id, U. I. N. A. M. (2026). Pasar Dan Harga Dalam Ekonomi Islam. 5.

Muzakkir, A. Z. (2020). Mekanisme Pasar Dengan Pendekatan Retrospektif Ekonomi Islam. 5(2), 153–164.

Parakakasi, I. (2024). Efisiensi ekonomi dalam pasar persaingan sempurna perspektif islam. 9(2), 178–191. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5331

Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., Devy, H. S., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. 2(1), 19–30.

Rahmi, A. (2015b). Mekanisme Pasar dalam Islam. In Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (Vol. 4, Number 2).